



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN/ ROLE MODEL
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
- c. bahwa dalam menentukan agen sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilakukan melalui pemilihan secara langsung melalui mekanisme rapat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022**

Kesatu : Menetapkan Agen Perubahan sebagai penggerak dan pembaharu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Kedua : Agen perubahan mempunyai peran:

1. sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan satuan kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan dengan mendorong dan mengajak pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. sebagai pemberi solusi dengan memberikan alternatif penyelesaian suatu masalah kepada pegawai atau pimpinan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan yang menghadapi kendala dalam proses menuju perubahan yang lebih baik;
4. sebagai mediator dalam membantu memperlancar proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah dalam proses perubahan, dan membina hubungan baik antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar satuan kerja terkait; dan
5. sebagai penghubung komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambil keputusan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dalam proses menuju perubahan.

Ketiga : Tugas dan kewenangan agen perubahan meliputi:

1. mensosialisasikan program reformasi birokrasi Kementerian Agama dan program budaya Kementerian Agama baik internal maupun eksternal;
2. berupaya menumbuhkan keinginan pegawai dan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan nyata;

3. mendorong dan menumbuhkan potensi diri pada setiap pegawai dalam mencapai performa tinggi guna dengan memberikan kontribusi terbaik di tempat kerjanya;
4. mempertanggungjawabkan seluruh program new inisiatif yang telah ditetapkan dalam program kerja agen perubahan kepada pimpinan satuan kerja;
5. membantu terlaksananya proses perubahan dengan mengimplementasikan seluruh Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
6. menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan; dan
7. berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat maupun Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN/ ROLE MODEL
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022

No	Nama/ NIP/ Gol	Jabatan	Program Kerja	
			Aspek	Indikator
1	2	3	4	5
1	H. ASHARI, SE, M.Pd.I NIP. 196704211989031001 Pembina Tk.1 (IV/b)	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan	Peningkatan Integritas	<ul style="list-style-type: none"> • Bertekad dan bekemauan untuk berbuat yang baik dan benar; • Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Menolak korupsi, suap, atau gratifikasi
2	H. JAMHURI, S.Ag NIP. 197106131996031001 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Peningkatan Profesionalitas	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan; • Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja; • Melakukan pekerjaan secara terukur; • Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu; • Menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan.
3	ABDUL HARIS, S.Ag, M.H.I NIP. 197311252000031001 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Peningkatan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; • Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; • Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi; • Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; • Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien.

No	Nama/ NIP/ Gol	Jabatan	Program Kerja	
			Aspek	Indikator
1	2	3	4	5
4	APRIZANDI, S.Fil.I, M.Kom.I NIP. 197904162006041002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Peningkatan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan; Mengatasi masalah dengan segera; Komitmen dengan tugas yang diberikan
5	INDRA ZUL QODRI S.Th.I NIP. 197910272005011003 Pembina (IV/a)	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Peningkatan Keteladanan	<ul style="list-style-type: none"> Berakhlak terpuji; Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, dan adil; Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat; Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

